

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai jenis manusia, ada manusia yang berbuat baik dan ada yang berbuat buruk. Wajar bila selalu terjadi perbuatan-perbuatan baik dan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Di dalam masyarakat sering terjadi perbuatan jahat atau pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan Undang-undang maupun norma-norma yang dianggap baik oleh masyarakat. Setiap pelanggar peraturan hukum akan dikenakan sanksi berupa hukuman, sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan hukum.

Perbuatan yang dianggap sebagai suatu tindakan melanggar hukum perundang-undangan, dalam konteks agama (Islam) maupun hukum positif memiliki kedudukan yang sama, yakni harus diperiksa untuk kemudian ditentukan status pelakunya. Maksud dari penentuan status adalah apakah pelaku, berdasarkan pemeriksaan tersebut, terbukti bersalah dan wajib diberikan sanksi hukuman ataukah sebaliknya, terbukti tidak bersalah dan harus dibebaskan. Pemeriksaan terhadap pelaku yang disangka sebagai pelaku tindak pidana dilakukan oleh pihak peradilan melalui suatu proses pengadilan.¹

¹ Terkait dengan proses pemeriksaan pihak yang didakwa sebagai pelaku pidana dalam konteks hukum agama (Islam) dapat dilihat dalam Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 48-

Proses pemeriksaan terdakwa dalam persidangan mencakup pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi, maupun alat bukti yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa. Keterangan atau informasi yang diperoleh dari pihak-pihak tersebut, kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan status dari pelaku tindak pidana. Secara prosesnya, pemeriksaan dapat dibedakan menjadi tiga, yakni pemeriksaan biasa, pemeriksaan singkat dan pemeriksaan cepat.²

Pemeriksaan biasa adalah perkara yang sulit pembuktiannya, demikian pula menerapkan hukumannya dan merupakan perkara besar yang diajukan oleh penuntut umum dengan surat pelimpahan perkara. Pemeriksaan singkat merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk dalam pasal 205 KUHP³ serta menurut penuntut umum pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Sedangkan pemeriksaan cepat adalah pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan yang hukumannya paling lama tiga bulan atau denda maksimal

54. Sedangkan dalam konteks hukum positif dapat dilihat dalam Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 41-48.

² Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana 1*, Semarang : Undip, hlm. 106.

³ Pasal 205 KUHP berisikan 3 ayat dengan bunyi: 1) yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf dua bagian ini; 2) dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan; 3) dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding. Soerodibroto Sunarto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 447.

sebesar Rp. 7.500,00 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*) maupun pelanggaran terhadap lalu lintas.⁴

Akan tetapi, tidak selamanya pemeriksaan dapat berjalan dengan mudah dan lancar sesuai dengan harapan. Kurangnya alat bukti maupun keterangan saksi yang berbelit dan berbeda-beda antara satu dengan lainnya menjadi salah satu factor penyebabnya. Untuk itu, dalam hal pembuktian, terdapat beberapa cara untuk pembuktian dalam pemeriksaan perkara. *Pertama*, pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim belaka, dapat dibedakan menjadi dua, yakni sistem pembuktian semata-mata berdasarkan keyakinan hakim dan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis. *Kedua*, pembuktian yang didasarkan pada Undang-undang yang juga dibagi menjadi dua, yakni secara positif dan secara negatif.

Putusan pengadilan Negeri Semarang No.459/Pid.B/2011/PN.Smg tentang Penggelapan Uang Setoran, Majelis Hakim dalam menjatuhkan keputusan terhadap diri terdakwa, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP maupun KUHP. Majelis Hakim berpedoman pada sistem pembuktian sesuai Pasal 183 KUHP, yaitu menurut UU yang negatif (*negative wettelijk*). Istilah *wettelijk* berarti sistem ini berdasarkan Undang-undang. Sedangkan istilah *negative* ialah meskipun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai Undang-

⁴ Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010., hlm. 139.

undang, hakim belum boleh menjatuhkan pidana sebelum ia memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.⁵

Putusan pengadilan Negeri Semarang No.459/Pid.B/2011/PN.Smg dilakukan oleh terdakwa, yang bernama Tulus Pribadi bin Soewardji. Terdakwa adalah salah satu karyawan UD Tegal Jaya Putri, yang bertugas melakukan penagihan kepada pelanggan yang membeli barang-barang dari UD Tegal Jaya Putri di Kabupaten Batang, Pekalongan, Comal, dan Pemalang. Sesuai ketentuan, hasil pembayaran para pelanggan tersebut, semestinya diserahkan kepada Agus Triyani (kasir UD Tegal Jaya Putri), akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan, melainkan dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri. Hasil pembayaran yang seharusnya diserahkan kepada kasir, sebanyak 6 faktur yaitu : Faktur Nomor FJ11030749, Faktur Nomor FJ11040304, Faktur Nomor FJ11040374, Faktur Nomor FJ110400477, Faktur Nomor FJ11040302, Faktur Nomor FJ11040603 sebesar Rp. 44.212.000.00 (*empat puluh empat juta dua ratus dua belas ribu rupiah*). Perbuatan terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum diatas, menimbulkan kerugian UD Tegal Jaya Putri, dalam hal ini sdr. Samuel bin Dedi Achmad Efeendi.⁶

Terdakwa Tulus Pribadi tidak mengajukan alat bukti dan tidak didampingi penasehat hukum selama proses persidangan. Hal ini dikarenakan terdakwa telah mengakui perbuatannya. Untuk membuktikan dakwaan, telah

⁵ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana II*, Semarang : Universitas Diponegoro, Cet-2, 2004, hlm. 53.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Agustus 2011, Nomor. 459/Pid. B/2011/PN. Smg.

didengar di muka persidangan alat bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Saksi yang didengar keterangannya adalah Samuel bin Dedi Achmad Efeendi (pemilik UD Tegal Jaya Putri / korban), Triwahyuni (bagian administrasi UD Tegal Jaya Putri), Agus Triyani (bagian kasir UD Tegal Jaya Putri), Stefanus Agus Mintardjo (bagian Supervisor UD Tegal Jaya Putri).

Keempat saksi tersebut, memberikan keterangan yang sama mengenai perbuatan terdakwa yaitu terdakwa selaku sales UD Tegal Jaya Putri bertugas melakukan penagihan pembayaran. Namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil pembayaran para pelanggan kepada kasir UD Tegal Jaya Putri. Selain saksi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga mengajukan barang bukti berupa faktur. Faktur tersebut dipakai terdakwa untuk melakukan penagihan para pelanggan di Kabupaten Batang, Pekalongan, Comal dan Pemasang. Dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim memandang keterangan tersebut terdapat maksud obyektif.⁷

Proses persidangan merupakan suatu kegiatan yang penting dalam ranah hukum. Melalui proses persidangan, suatu perkara akan dapat diputuskan berdasarkan hukum perundang-undangan yang berlaku. Di dalam

⁷ Pandangan hakim adalah mempunyai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif, maksudnya segala-segalanya harus dipertimbangkan oleh hakim, baik dari sudut keterangan terdakwa maupun kepentingan masyarakat/negara. Misalnya hakim harus memperhatikan hal-hal yang meliputi keadaan terdakwa (meskipun terdakwa bersalah) seperti: apakah terdakwa melakukannya pencuriannya itu disebabkan karena kemiskinan dan apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidananya itu baru pertama kali, sebab pidananya harus lebih ringan dari pada yang telah berulang kali melakukan (*recidive*). Jadi hakim betul-betul harus memperhatikan kepentingan dari dua pihak, yaitu pihak terdakwa dan masyarakat atau negara. Suryono Sutarto *op. cit.*, hlm. 33.

proses persidangan akan dilakukan upaya pembuktian terhadap suatu tindak pidana yang didakwakan kepada seseorang atau beberapa orang. Sebab pembuktian adalah usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. pembuktian suatu perkara alat-alat bukti dengan ketentuan hukum yang berlaku dipertemukan melalui media pengetahuan dan keyakinan hakim.

Analisis terhadap alat bukti merupakan hal penting dalam sebuah proses pemeriksaan demi tercapainya keadilan dalam pembuktian. Keberadaan alat-alat bukti menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam upayanya mengambil dan menetapkan putusan atas suatu perkara.⁸ Maksudnya adalah bahwa melalui pemeriksaan terhadap alat bukti, Hakim dapat memupuk keyakinan penilaian terhadap suatu perkara. Alat bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Berdasarkan alat bukti yang dikemukakan dipersidangan, kemudian Majelis hakim membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang dijadikan sebagai penentuan kesalahan terdakwa.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelusuran terhadap putusan No.459/Pid.B/2011/PN.Smg. Pertanyaan dari perspektif lain yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimanakah Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.459/Pid.B/2011/PN.Smg dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

⁸ Aryadi, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995, hlm. 67.

Penelusuran tersebut akan penulis realisasikan dalam penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.459/PID.B/2011/PN.SMG TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG SETORAN”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Analisis Hukum Formil terhadap Putusan No.459/Pid.B/2011/PN.Smg ?
2. Bagaimanakah Analisis Hukum Materiil terhadap Putusan No.459/Pid.B/2011/PN.Smg?
3. Bagaimanakah Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan No.459/Pid.B/2011/PN.Smg?

C. Tujuan dan Mafaat Penelitian

Tujuan Penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Analisis Hukum Formil terhadap Putusan No.459/Pid.B/2011/PN.Smg.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Materiil terhadap Putusan No.459/Pid.B/2011/PN.Smg.
3. Untuk mengetahui Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan No.459/Pid.B/2011/PN.Smg.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu hukum.
2. Sebagai media pembanding dalam khazanah keilmuan di bidang Siyash Jinayah, khususnya berkaitan dengan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan hukum positif.
3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memuat uraian sistematis tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (*previous finding*) yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.⁹ Diantaranya sebagai berikut :

Anggi Dewinta, Alumnus Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Putusan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Tujuh Sertifikat Tanah (Studi Putusan Perkara No.1809/Pid.B/2009/PN.Tk Pengadilan Tanjung Karang)”. Skripsi ini membahas tentang apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam kasus ini dan apakah faktor-faktor yang menghambat hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penggelapan dalam kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pidana bersyarat ini benar adanya

⁹ Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2010, hlm.10.

apabila dikaitkan dengan KUHP Pasal 14a-14f dasar hukum dari putusan ini, dan juga rancangan KUHP Pasal 74. Hal yang paling utama dalam putusan pidana bersyarat ini adalah telah terjadi kesepakatan damai antara terdakwa dan korban, walaupun pada umumnya perdamaian tidak menyelesaikan tindak pidana yang telah dilakukan dan dalam hukum pidana tidak mengenal istilah ganti rugi tetapi, dalam hal ini putusan pidana bersyarat terdapat makna yang tersimpul bahwa sanksi dijatuhkan bukan karena orang telah melakukan kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sedangkan faktor yang menghambat hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat adalah salah satunya faktor dari masyarakat. Faktor dari masyarakat yang menuntut hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman yang berat karena perbuatan terdakwa sudah sangat merugikan orang lain dan merusak citra perbankan.

Arinil Hikmah, Alumnus Universitas JIPTIAIN, tahun 2009 dalam skripsinya yang berjudul “Penggelapan Jabatan PNS Pemkab Banyuwangi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana kasus penggelapan jabatan PNS Pemkab Banyuwangi dan bagaimana analisis Hukum Pidana dan Hukum Islam terhadap penggelapan jabatan PNS Pemkab Banyuwangi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pegawai Negeri yang melakukan penggelapan jabatan dengan cara menyalahgunakan wewenang dan kesempatan yang ada, serta merugikan keuangan negara, maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Penggelapan jabatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri tersebut telah melanggar pasal 9 dalam Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang mana kejahatan yang dilakukan adalah memalsu surat keputusan Bupati dengan cara mengganti petikan fiktif dalam surat keputusan tersebut. Sedangkan dalam Hukum Islam penggelapan jabatan termasuk gulul, karena gulul juga merupakan pengkhianatan dalam harta. Maka hal ini dikenakan hukuman ta'zir, karena tidak terdapat sanksi dalam nash al-Qur'an yang mengatakan secara jelas tentang hukuman bagi penggelapan jabatan atau tindak pidana korupsi.

Ini Simahate, Alumnus Fakultas Hukum Universitas Nasional dalam skripsinya yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor (Studi Kasus Putusan Nomor : 1595 /Pid. B/2006 / PN. Jkt)”. Skripsi ini membahas tentang alasan terdakwa Andi Dian bin Ramdi melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor, unsur dari tindak pidana penggelapan sepeda motor dalam Putusan Nomor: 1595/Pid/B/2006/PN.Jkt.Ut, dan membahas tentang apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggelapan sepeda motor ini banyak terjadi, biasanya disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan dan banyaknya pengangguran. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Alasan terdakwa Andi Dian bin Ramdi melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor untuk membayar hutang-hutang di kampungnya dengan cara menggelapkan sepeda-sepeda motor, yang menjadi unsur-unsurnya terdapat pada Pasal 372 KUHP, dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Setelah penulis menelaah skripsi-skripsi yang berhubungan dengan penggelapan, maka penulis yakin dalam penulisan skripsi ini berbeda dengan peniliti sebelumnya, karena dalam penelitian skripsi ini membahas : *pertama*, bagaimanakah Analisis Hukum Formil terhadap Putusan No.459/Pid.B/2011/PN.Smg. *Kedua*, bagaimanakah Analisis Hukum Materiil terhadap Putusan No.459/Pid.B/2011/PN.Smg. *Ketiga*, bagaimanakah Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan No.459/Pid.B/2011/PN.Smg tentang penggelapan uang setoran.

Dari beberapa skripsi diatas, dapat penulis simpulkan bahwa belum ada pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.459/Pid.B/2011/PN.Smg Tentang Tindak Pidana Penggelapan Uang Setoran. Oleh sebab itu penulis merasa yakin untuk tetap melaksanakan penelitian tanpa adanya kekhawatiran asumsi plagiasi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitan bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.¹⁰ Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).¹¹ Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data kepustakaan, yakni berupa dokumen Putusan No.459/Pid.B/2011/PN.Smg. Oleh karena obyek penelitian ini merupakan produk hukum, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal. Pendekatan doktrinal adalah penelitian yang dipusatkan pada hukum tertulis yang telah dihasilkan.¹² Menurut Bellefroid, sebagaimana dikutip oleh Bambang S, yang dimaksud dengan doktrin dalam pendekatan doktrinal adalah hasil abstrak yang diperoleh melalui proses induksi dari norma-norma hukum positif yang berlaku.¹³

2. Sumber data

Penelitian ini berbasis pada kepustakaan, oleh karenanya data-data bersumber dari buku-buku pustaka. Sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu:¹⁴

- a. Data primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan

¹¹ Penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Lihat Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2004 hlm 3.

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-7, 2005, hlm. 87.

¹³ *Ibid*, hlm. 91.

¹⁴ Saiffudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, hlm 91.

putusan-putusan hakim.¹⁵ Sebagai data primer adalah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:459/Pid.B/2011/PN.Smg.

- b. Data sekunder yaitu bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁶ Adapun data sekunder yaitu Soerodibroto Sunarto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2007. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Bandung : Sinar Baru, 1989. Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang memusatkan pada obyek arsip, oleh sebab itu dalam proses pengumpulan data hanya akan digunakan satu teknik pengumpulan data, yakni teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁷ Aplikasi dokumentasi dalam penelitian ini meliputi dokumentasi Putusan No. 459/Pid.B/2011/PN.Smg sebagai sumber bahan primer, serta dokumentasi teori-teori tentang Hukum Pidana Islam sebagai bahan sekunder.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Media Group, 2006, hlm. 141.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 142.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998, hlm. 234.

4. Analisis Data

Analisis data menggunakan *Deskriptif Analitis* yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian.¹⁸ Dengan mengacu ketentuan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan data primer maupun data sekunder dengan dasar standar dan unsur rasionalitas. Metode ini bertujuan, untuk menggambarkan fenomena atau keadaan dalam pelaksanaan penjatuhan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 459/Pid.B/2011/PN.Smg. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang sudah ada, sesuai dengan KUHP dan KUHAP yang berlaku di masa sekarang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas dan agar pembaca segera mengetahui pokok-pokok skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika yang terbagi dalam 5 bab yaitu :

Bab satu, pendahuluan terdiri atas : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian skripsi, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab dua, tinjauan umum tentang penggelapan. Bab ini terdiri atas 3 sub bab. Sub bab pertama tentang pengertian tindak pidana penggelapan dalam Hukum Pidana Positif, meliputi : definisi tindak pidana dan pengertian penggelapan menurut Hukum Positif, unsur-unsur penggelapan dan jenis-jenis

¹⁸ Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *op.cit*, hlm. 13.

penggelapan. Sub bab ke dua tentang pengertian tindak pidana penggelapan dalam Hukum Pidana Islam meliputi : definisi dan macam-macam *Jarimah*, definisi dan unsur-unsur *Jarimah* Penggelapan, dasar hukum larangan *Jarimah* penggelapan dan hukuman *Jarimah* penggelapan. Sub bab ketiga tentang hukum pembuktian, meliputi : definisi pembuktian, teori pembuktian dan alat-alat bukti.

Bab tiga, putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 459/Pid.B/2011/PN. Smg, tentang penggelapan uang setoran. Bab ini terdiri atas 3 sub bab. Sub bab pertama tentang deskripsi tindak pidana penggelapan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.459/Pid.B/2011/PN.Smg. Sub bab kedua tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.459/Pid.B/2011/PN.Smg tentang Penggelapan Uang Setoran. Sub bab ketiga tentang dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No.459/Pid.B/2011/PN.Smg.

Bab empat, analisis putusan No.459/Pid.B/2011/PN.Smg tentang penggelapan uang setoran. Pada bab ini terdiri dari 3 sub bab. Sub bab pertama, berisi Analisis Hukum Formil terhadap Putusan No.459/Pid.B/2011/PN.Smg. Sub bab ke dua, berisi Analisis Hukum Materiil terhadap Putusan No.459/Pid.B/2011/PN.Smg. Sub bab ke tiga, berisi Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan No.459/Pid.B/2011/PN.Smg.

Bab lima, penutup merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan saran-saran dan penutup.

Menurut penulis hukuman untuk tindak pidana penggelapan adalah hukuman penjara. Karena dalam hadis diatas dijelaskan bahwa seorang yang menggelapkan tidak dipotong tangan. Sedangkan kasus Mahzumiayah diatas ada dua pendapat yang satu mengatakan di potong tangan dan yang kedua mengatakan tidak dipotong tangan. Menurut penulis hukuman yang pas adalah tidak dipotong tangan.